



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Cirebon, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muliana Budiman H, S.H. & Partners yang beralamat di Pekalipan Gg. Petrataan 1/46, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 November 2023 dibawah register nomor 351/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX di Kota Cirebon, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Katholik, di Gereja di Cirebon dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, melalui Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX, tanggal XX, sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko di Kota Cirebon;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal XX dengan Akta Kelahiran No. XX tertanggal XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dapat diharapkan sebelumnya, selanjutnya semenjak bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi ;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering timbul dikarenakan pula Tergugat kurang semangat dalam mencari nafkah/pekerjaan dari sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
7. Bahwa Penggugat selalu bersabar dan mengalah, serta berusaha menasehati Tergugat, namun nasehat Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah, ditambah lagi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Februari 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya yang semakin buruk, dan untuk bertahan hidup dengan anaknya Penggugat berusaha dengan berjualan nasi bungkus, dan mulai awal tahun 2023, Penggugat bekerja di Toko XX di Kota Cirebon;
9. Pernah keluarga Penggugat menasihati Penggugat untuk berumah tangga dengan baik, dan minta agar Penggugat pulang kembali ketempat kediaman bersama, tetapi tidak berhasil, dan tidak ada niat Tergugat untuk menjemput atau mengajak pulang Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan semenjak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang, kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak hidup bersama layaknya sebagai suami isteri, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, serta sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, oleh karena itu sudah tidak ada lagi jalan keluarnya untuk mempertahankan pernikahan ini maka Penggugat bermaksud untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;
11. Bahwa karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disyaratkan pada Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal mana tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kiranya dapat dipastikan kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi;
12. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sudah tidak mungkin lagi terwujud Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian pada Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kiranya sangat beralasan serta berdasarkan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XX, dihadapan Pemuka Agama Katholik, di Gereja di Cirebon dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, melalui Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal XX, **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal XX, dihadapan Pemuka Agama Katholik, di Gereja XX di Cirebon dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, melalui Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal XX, **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan /atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian nya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat (*principal*) datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Muliana Budiman Halim, S.H., sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Tergugat Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 14 November 2023, tanggal 23 November 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan panggilan lagi terhadap Tergugat dan tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus karena permasalahan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dalam jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, namun terhadap materi pokok Gugatan Penggugat akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan apakah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah pemicu pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan keadaan ekonomi rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX tanggal XX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, P-2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX tanggal XX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cirebon, P-3 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal XX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh a.n. Walikota Cirebon Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon dan P-4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal XX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah teman sekolah Penggugat sejak di sekolah dasar sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat menikah tahun XX di Gereja XX di Cirebon, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko di Kota Cirebon dengan usaha membuka toko yang menjual alat-alat elektro, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di tahun XX, setahu Saksi sejak menikah ditahun XX rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, pada tahun 2019 usaha mereka bangkrut, kemudian mereka pindah tempat tinggal di Jalan XX Kota Cirebon, sejak saat itulah cek cok diantara keduanya sering terjadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan nasi bungkus, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki kesibukan apapun, karena sering bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan kembali tinggal dengan orangtuanya di XX, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama kakak perempuannya sambil membantu usaha kakak perempuan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat, Tergugat hanya berkomunikasi dengan anaknya, Tergugat masih bertanggung jawab membiayai sekolah anaknya yang bersekolah di SMA XX, Penggugat baru mengajukan gugatan perceraian ini di tahun 2023 setelah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak mau berusaha bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 Penggugat, pada pokoknya menerangkan Saksi adalah teman sekolah Penggugat sampai dengan sekarang, Penggugat menikah dengan laki-laki bernama Tergugat pada tanggal XX di Gereja XX di Cirebon, setelah menikah keduanya tinggal di Ruko di Kota Cirebon milik orangtua Tergugat sambil membuka toko penjualan alat-alat elektro melanjutkan usaha orangtua Tergugat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di tahun XX, sejak menikah ditahun XX setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, pada tahun 2019 usaha mereka bangkrut, kemudian mereka pindah tempat tinggal di Jalan XX Kota Cirebon, sejak saat itulah cek cok diantara keduanya sering terjadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan nasi bungkus, sedangkan Tergugat tidak bekerja, karena sering bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, akhirnya Penggugat keluar dari rumah dengan membawa anak mereka dan kembali tinggal dengan orangtua Penggugat di XX, sedangkan Tergugat tinggal bersama kakak perempuannya sambil membantu usaha kakak perempuan Tergugat, sejak tahun 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat, Tergugat hanya berkomunikasi dengan anaknya, Tergugat masih bertanggung jawab membiayai sekolah anaknya yang bersekolah di SMA XX, Penggugat baru mengajukan gugatan perceraian ini di tahun 2023 setelah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon Tergugat tetap tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum dari gugatan Penggugat untuk menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat dan P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi ke 1 Penggugat dan saksi ke 2 Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan XX Kota Cirebon, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat"*, oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : XX tercatat tanggal XX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh a.n. Walikota Cirebon Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon tertanggal XX dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan gereja dan tercatat di Gereja XX di Kota Cirebon pada tahun XX dan sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor XX tercatat tanggal XX, sehingga diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada tanggal XX;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat permasalahan ekonomi sebagai pemicu setiap kali pertengkaran terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan akta perkawinan nomer XX tercatat tanggal XX dan dikeluarkan pada tanggal XX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam positanya, pada pokoknya alasan perceraian karena keadaan ekonomi sebagai pemicu setiap kali pertengkaran terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ke 1 Penggugat dan saksi ke 2 Penggugat, di persidangan kedua saksi memberi keterangan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat tinggal bersama kakak perempuannya sambil membantu usaha kakak perempuannya, pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut tetapi tidak berhasil, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan komunikasi diantara keduanya yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Karena kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan diantara Penggugat dan Tergugat telah lama tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, yaitu sejak tahun ... sampai dengan sekarang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XX di gereja dan tercatat di Gereja XX di Kota Cirebon, serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor XX tercatat tanggal XX dan dikeluarkan tanggal XX, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *petitum* poin ke-3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum, bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan ini dimana tempat perkawinan tersebut didaftarkan, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dimana tempat perkawinan tersebut berlangsung dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dimana tempat perceraian tersebut juga terjadi sebagaimana Rumusan Kamar Perdata 1. c. 9 SEMA 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* poin ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka oleh karena *petitum* ke-2 (dua) dan *petitum* ke-3 gugatan Penggugat telah Majelis Hakim kabulkan maka sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap *petitum* ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat juga Majelis Hakim kabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa mengenai Petitem poin ke 4 (empat) gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 H.I.R. sangat beralasan hukum apabila dalam perkara *a quo* Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan maka beralasan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Akta Perkawinan Nomor XX tercatat tanggal XX dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal XX putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat dalam Register Perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.500,00 (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Heni Juhaeni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Juhaeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	10.500,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	80.000,00
5. PNBP Panggilan pertama per relaas Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama per relaas Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	:	Rp	30.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	290.500,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)